



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2017/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat., umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer RSUD Salewangan Maros, tempat tinggal di Jalan Poros Bantimurung Lingkungan Pakalu RT.004 RW. 001 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros, diwakili Kuasa Hukumnya atas nama Hari Ananda Gani, S.H., Kasnurda D, S.H., Airlangga Putra, S.H., dan Hardiyanto, S.H., M.H., masing-masing advokat dari kantor Advokat & Konsultan Hukum Hagan-Kasnurda & Partners, beralamat di Jl. Toddopuli Raya Utara No. 1-3 Panakukkang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2017, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 22/SKDaf/2017/PA.Maros, tanggal 18 Mei 2017, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Kejaksaan Maros, tempat tinggal Jalan Borong Raya Kompleks Prima Griya Blok E No. 12 Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 01 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA Mrs., Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 32 Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 188/05/IX/2013 tanggal 16 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama 2 (dua) tahun 9 bulan dengan bertempat kediaman di rumah Dinas Kejaksaan Pasangkayu selama 1 (satu) tahun 8 bulan, kemudian bertempat kediaman di rumah orangtua Tergugat selama \pm 2 (dua) bulan dan terakhir di rumah kontrakan selama \pm 8 bulan dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Aisyah Mutmainnah Salsabila binti Muhammad Fakhry, umur 2 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat.
3. Bahwa selama 1 (satu) tahun 8 bulan rumahtangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2015 rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Tergugat kurang memenuhi nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat
 - Tergugat selalu menceritakan masalah rumahtangga kepada keluarganya
 - Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat
 - Tergugat tidak bertanggung jawab layaknya sebagai suami dan Tergugat sering pergi meninggalkan tempat tinggal tanpa alasan yang jelas.
4. Bahwa pada bulan Juli 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Penggugat, Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat serta anaknya dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak lagi bertanggungjawab layaknya sebagai seorang suami.
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Penggugat maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumahtangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Hal. 2 dari 32 Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, Tergugat kepada Penggugat, Zakiah Nurhidayah, S.H. binti Dr. H Eddy Mokhtar, MARS..
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros dan Kecamatan Manggala, Kota Makassar, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan hingga agenda pembuktian Tergugat, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 47/Pdt.G/2017/PA Mrs. tanggal 24 Agustus 2017 dan tanggal 14 September 2017, ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Irham Riad, S.HI., M.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagai tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 47/Pdt.G/2017/PA Mrs. tanggal 02 Maret 2017, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 16 Maret 2017, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 3 dari 32 Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 10 April 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dalam posita nomor 1 dan nomor 2 adalah benar dan Tergugat tidak membantahnya.
2. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita nomor 3 :
 - Bahwa Tergugat kurang memenuhi nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat adalah tidak benar. Yang benar Tergugat tetap memberikan nafkah lahir dan batin sebagaimana wajarnya. Hanya saja Penggugat menghendaki semua gaji Tergugat diserahkan kepada Penggugat dan kartu ATM Tergugat harus Penggugat yang pegang. Hal ini Penggugat pernah lakukan, yakni menyerahkan semua gaji dan tunjangan remunerasi kepada Penggugat, namun hanya sekitar 2 (dua) minggu saja gaji tersebut sudah habis. Sewaktu Tergugat menanyakan kepada Penggugat bahwa gaji tersebut dibelanjakan untuk apa. Penggugat menjawab bahwa Tergugat tidak berhak untuk mengetahuinya, bahkan Penggugat mengatakan. mengapa kamu "kepo". Bertitik tolak dari pengalaman inilah maka Tergugat tidak menyerahkan lagi semua gaji kepada Penggugat, yakni Tergugat menyerahkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulan dan tetap menambah bila ada kebutuhan keluarga. Namun sejak pisah rumah sampai sekarang ini, Tergugat tetap memberikan nafkah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulan.
 - Dalil bahwa Tergugat selalu menceritakan masalah rumah tangga kepada keluarganya, adalah juga tidak benar. Yang benar justru sebaliknya, Tergugatlah yang selalu membeberkan rahasia rumah tangga kepada keluarganya dan orang lain, bahkan kepada umum melalui Medsos. Orang tua Tergugat hanya mengetahui masalah rumah tangga kami jika diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan sewaktu tinggal bersama di Borong karena orang tua Tergugat memberi nasehat dan bimbingan.

Hal. 4 dari 32 Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalil bahwa Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, adalah juga tidak benar, karena selama ini Tergugat tetap bersilaturahmi dengan orang tua Penggugat. Terakhir sekitar lebih sebulan yang lalu, Tergugat bersilaturahmi kepada ayah Penggugat di rumahnya sekaligus klarifikasi masalah rumah tangga kami dan ayah Penggugat mengatakan kepada Tergugat . “kok beda yang diketahuinya selama ini”, namun ayah Penggugat tetap berharap agar kami berdua rukun kembali. Tergugatpun menyatakan sikap seperti itu asalkan Tergugat diperlakukan sebagai layaknya kepala rumah tangga oleh Penggugat.
 - Dalil bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab layaknya sebagai suami dan Tergugat sering pergi meninggalkan tempat tinggal tanpa alasan yang jelas, adalah juga tidak benar. Yang benar, jika Tergugat mengajak Penggugat ke Borong, Makassar pada libur Sabtu dan Minggu Penggugat tidak mau ikut suami dan lebih memilih ke Bantimurung.
3. Bahwa penyebab lain kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena sikap dan perilaku Penggugat sendiri terhadap Tergugat yang tidak memperlakukan Tergugat sebagai “Kepala Rumah Tangga” sebagaimana yang dikehendaki dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dapat dilihat antara lain :
- Penggugat ikut kuliah program S2 di UMI Makasar tanpa memberitahukan apalagi minta izin kepada Tergugat sebagai suami.
 - Penggugat menjadi pegawai tidak tetap di RSUD Salewangen Maros, juga tanpa memberitahukan apalagi minta izin kepada Tergugat sebagai suami.
 - Penggugat sering tidak dijumpai di tempat kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya manakala Tergugat pulang kantor, nanti Tergugat menelpon baru diketahui keberadaannya.
4. Bahwa posita Penggugat pada nomor 4 tidak sepenuhnya benar. Memang benar Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama di Maros, hal itu semata-mata karena rumah tersebut pada bulan Juli 2016

Hal. 5 dari 32 Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah habis masa kontraknya dan pemilik rumah tidak mau memperpanjang masa kontraknya lagi karena tersinggung perabot rumahnya dikeluarkan dari dalam rumah dan ditempatkan di luar rumah oleh keluarga Penggugat tanpa memberitahukan pemiliknya.

Oleh karena rumah sudah habis masa kontraknya dan pula sudah mendekati Idul Fitri 1437 H. (6 Juli 2016), maka pada hari Jumat 1 Juli 2016 Tergugat mengajak Penggugat ke Borong Makassar untuk merayakan Idul Fitri, namun Penggugat tidak bersedia dengan alasan hari Sabtu 2 Juli 2016 masih masuk kantor dan hanya menitip Hpnya untuk diperbaiki.

Pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 Tergugat ke Mall dengan maksud untuk memperbaiki/mencari suku cadang HP Penggugat, ternyata Penggugat bersama ibunya berada di Mall, bukannya masuk kantor sebagaimana yang dijadikan alasan Penggugat sehingga tidak mau ikut bersama Tergugat ke Makassar. Dengan kejadian ini maka Tergugat sangat kecewa dan sejak itulah antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup sebagaimana layaknya suami isteri.

5. Bahwa upaya perdamaian, Tergugat telah lakukan dengan menemui orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri, tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon Pengadilan Agama agar menetapkan Penggugat sebagai isteri yang nusyuz beserta segala akibat hukumnya.

Bahwa Penggugat telah mengajukan pula replik secara tertulis bertanggal TANGGAL REPLIK, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis bertanggal 15 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada gugatan penggugat semula, dan menolak dalil dalil Tergugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa dalil-dalil yang telah diajukan dengan bantahan dengan pembenaran yang semuanya tidak benar yang isinya saling tidak bersesuaian dengan fakta yang sebenarnya.

Hal. 6 dari 32 Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA Mrs.



3. Bahwa dalil Tergugat dalam jawabannya pada point 2 sub pertama, mengatakan bahwa Penggugat menghendaki semua gaji Tergugat diserahkan kepada Penggugat adalah TIDAK BENAR.

Yang benar adalah Penggugat menghendaki untuk memegang Kartu ATM Tergugat disebabkan oleh karena tindakan Tergugat yang tidak terbuka terhadap penggugat dalam hal keuangan dalam rumah tangga serta sikap dan tindakan Tergugat yang semaunya saja datang dan pergi meninggalkan Penggugat dan Anaknya bernama Aisyah Mutmainnah Salsabila (umur 2 tahun) dari rumah tinggalnya sehari-hari tanpa memperdulikan kondisi Penggugat dan anaknya. Hal tersebut yang mendasari Penggugat ingin memegang kartu ATM Tergugat agar Tergugat tidak sewenang-wenang terhadap Penggugat.

4. Bahwa saat Penggugat meminta ATM dan berjanji hanya untuk memegang saja dan tidak membelanjakan isi ATM tersebut namun Tergugat tidak menghendaki dengan alasan yang menurut Penggugat tidak rasional. Hingga pernah Tergugat mengatakan “Kalau mau memegang ATM saksi silahkan ke Pengadilan” kalimat tersebut diucapkan oleh Tergugat sewaktu Bapak Penggugat dirawat di rumah sakit dan didengar oleh beberapa orang keluarga Penggugat.

5. Bahwa dalil Tergugat yang mengatakan Tergugat menyerahkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulan dan tetap menambah bila ada kebutuhan keluarga adalah TIDAK BENAR.

Yang benar adalah Tergugat barulah menyerahkan nafkah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah Penggugat mendatangi kediaman orang tua Tergugat itupun demi untuk kebutuhan hidup Penggugat dan Anaknya yang banyak membutuhkan biaya sebagaimana kebutuhan anak yang masih menyusui bahkan dari pemberian itupun seringkali Penggugat tidak berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan anaknya, dan adapun mengenai tambahan yang dimaksud oleh Tergugat hanya pembayaran air minum galon, tabung gas dan tidak lebih dari itu.

6. Bahwa dalil Tergugat dalam jawabannya pada point 2 sub ke dua juga TIDAK BENAR.

Hal. 7 dari 32 Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Yang benar adalah Tenggugat selalu melaporkan dan menceritakan masalah rumah tangganya kepada keluarganya termasuk orang tua Tergugat dan saudara Tergugat, hingga sering kali mereka mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut mulai diketahui Penggugat saat pulang dari pasang kayu yang tiba-tiba kakak ipar Penggugat bernama ANI berkata kepada Penggugat bahwa Penggugat menjadikan ATM berjalan terhadap Tergugat, padahal faktanya Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, bahkan saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di borong Makassar (Rumah Orang Tua Tergugat), pada saat anak Penggugat dan Tergugat jatuh dari ranjang karena saat itu Penggugat dalam keadaan sedang Shalat Penggugat hanya dapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari Ibu Tergugat, Penggugat hanya dicerca dan dimaki oleh ibu Tergugat dan Penggugat dikatai sebagai perempuan yang tidak bertanggung jawab dan tidak becus mengurus anak bahkan sampai pada membanding-bandingkan orang tua Penggugat, perlakuan itu membuat Penggugat menangis histeris namun diabaikan saja oleh Tergugat.

7. Bahwa dalil Tergugat dalam jawabannya pada point 2 sub ke ke tiga juga TIDAK BENAR.

Yang benar adalah Tergugat hingga saat ini hampir 2 (dua) Tahun putus silaturahmi kepada kedua orang tua dan keluarga Penggugat bahkan bapak Penggugat saat itu sering sakit-sakitan akibat memikirkan nasib rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai dalam masa pesakitannya bapak Penggugat mengalami sakit jantung karna terbawa pikiran berat akibat dari Tergugat sering pergi berhari-hari meninggalkan penggugat dan anaknya, bahkan pada saat setelah Penggugat melayangkan gugatan di Pengadilan Agama Maros baru lah Tergugat mencari Anak dan Isterinya.

8. Bahwa dalil Tergugat dalam jawabannya mengatakan pernah bersilaturahmi kepada ayah Penggugat di rumahnya sekaligus klarifikasi masalah rumah tangganya kepada ayah penggugat juga TIDAK BENAR.

Hal. 8 dari 32 Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Yang benar adalah saat Penggugat ditanya oleh Bapaknya bahwa bapak Penggugat telah ditemui oleh Tergugat akan tetapi Bapak Penggugat tidak mengerti apa yang tergugat katakan karna tergugat terlalu cepat cara bicaranya hingga bapak penggugat hanya menyampaikan kepada Tergugat sebagaimana Bapak Penggugat menyaksikan kesedihan anaknya yang terus menerus bahwa “kalau memang tidak cocok sama kiki lebih baik pisah”, hal tersebut dikarenakan atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat yang sering meninggalkan Penggugat dan anaknya serta selalu membuat Penggugat menangis dan terlihat oleh orang tua Penggugat.

9. Bahwa dalil Tergugat dalam jawabannya pada point 2 sub ke empat TIDAK BENAR.

Yang benar adalah pada saat tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat menginginkan agar waktu libur dapat dibagi agar masing-masing orang tua mendapat kesempatan untuk dikunjungi baik orang tua Penggugat maupun Tergugat akan tetapi Tergugat tidak menghendaki keinginan Penggugat dan bahkan hanya berkehendak lain untuk Penggugat ikut dan tinggal terus di rumah orang tua Tergugat di Borong Makassar hingga setiap waktu libur tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anaknya tanpa ada kabar dan semau-maunya, maka tentu perilaku tersebut bukanlah cerminan suami yang baik dan bertanggung jawab.

Bahwa Penggugat pernah mengikuti kemauan Tergugat untuk tinggal bersama dengan orang tuanya akan tetapi terlalu banyak ketentuan aturan yang tidak sesuai dengan keinginan Penggugat dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk tidak tinggal bersama dengan orang tua Tergugat dan selama Penggugat tinggal di Borong Makassar, Penggugat disepelihkan dan Tergugat lebih memilih tidur bersama adiknya dibandingkan dengan anak dan istrinya.

10. Bahwa dalil Tergugat dalam jawabannya pada point 3 TIDAK BENAR. Yang benar adalah:

- Bahwa penggugat sudah memulai kuliah di Program S2 di UMI Makassar sekitar bulan Juni 2013 sebelum Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 32 Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA Mrs.



menikah pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 dan hal itu jelas diketahui oleh Tergugat.

- Bahwa Penggugat bekerja karena untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan anaknya, selain itu Penggugat memilih bekerja karena Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat sehari-hari tanpa memperdulikan Penggugat dan anaknya, Tergugat selalu bersikap sewenang-wenang, pergi dan pulang semaunya,
- Bahwa setiap hari kerja Penggugat melakukan aktifitas sehari-hari, yaitu berangkat ke kantor di pagi hari sebagaimana jadwal memulai kerja di tempat kerja Penggugat dan bila saatnya jadwal pulang kantor Penggugat langsung pulang ke rumah tempat tinggalnya terkecuali hari libur kantor Penggugat langsung ke rumah orang tuanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk ke rumah orang tuanya.

11. Bahwa dalil Tergugat dalam jawabannya pada point 4 TIDAK BENAR.

Yang benar adalah bahwa sebelum habis masa kontrakan rumah tinggal Penggugat dan Tergugat di maros pada bulan juli 2016 Penggugat selalu mengajak Tergugat untuk mencari rumah kontrakan baru sebelum jatuh tempo akan tetapi Tergugat hanya selalu mengatakan cari masing-masing, bahkan setelah habis masa kontrakan Penggugat menawarkan kepada Tergugat bahwa “biar hanya rumah kos-kosan asal kita tinggal bersama dengan anak” namun tawaran tersebut tidak diperdulikan oleh Tergugat.

Bahwa pada saat mendekati Idul Fitri 1437 H (6 Juli 2016), pada hari Jumat 1 Juli 2016 Tergugat mengajak Penggugat ke Borong Makassar untuk merayakan Idul Fitri, namun saat itu Penggugat masih harus masuk bekerja di kantornya pada hari sabtu tanggal 2 Juli 2016 maka Penggugat saat itu dengan menitip handphonenya yang rusak untuk diperbaiki kemudian Penggugat meminta agar dijemput hari senin (sebelum hari lebaran) untuk sama-sama ke Borong Makassar merayakan Idul Fitri.

Hal. 10 dari 32 Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Bahwa adapun tentang pada tanggal 2 Juli 2016, saat itu sekitar jam 12.00 Wita. tiba-tiba Penggugat diajak lalu dijemput di kantornya oleh orang tua Penggugat untuk sama-sama ke Mall membelikan baju untuk anak Penggugat dan Tergugat dan setelah itu Penggugat dan orang tuanya langsung pulang ke rumah untuk berbuka puasa, kemudian Penggugat terus menunggu tergugat datang menjemput Penggugat untuk ke Borong Makassar bersama-sama merayakan lebaran bahkan Penggugat saat itu telah menyiapkan segala kebutuhan menjelang hari lebaran termasuk menyediakan pakaian Tergugat untuk dipakai berlebaran Idul Fitri bersama akan tetapi Tergugat tidak datang dan bahkan berulang kali Penggugat berusaha menghubungi Tergugat namun tidak membuahkan hasil hingga saat itu Penggugat selalu larut dalam kesedihan hingga sakit-sakitan akibat perlakuan Tergugat sebagai suami yang tidak bertanggung jawab. Sampai saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup sebagaimana layaknya suami isteri.

12. Bahwa dalil Tergugat dalam jawabannya pada point 5 TIDAK BENAR. Yang benar adalah bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal dan tidak memperdulikan Penggugat bersama anaknya sejak bulan Juli 2016 dan tidak pernah kembali lagi dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi, barulah Tergugat mencari Penggugat setelah Penggugat melayangkan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sangat tidak berdasar hukum dan patut dikesampingkan atas permohonan Tergugat yang memohonkan pada Pengadilan Agama agar menetapkan Penggugat sebagi isteri yang Nusyuz melainkan sebaliknya..

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah mengajukan pula duplik secara tertulis bertanggal 13 Juli 2017, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya tetap mempertahankan apa yang telah dikemukakan dalam jawaban Tergugat, namun karena Penggugat dalam Repliknya memutar balikkan fakta, maka dengan terpaksa Tergugat menjelaskan hal-hal yang sesungguhnya sangat berat untuk

Hal. 11 dari 32 Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA Mrs.



diuraikan dalam Duplik ini, karena bagaimanapun juga Penggugat adalah ibu dari anak Tergugat.

2. Bahwa dalil Penggugat dalam Repliknya pada point 3 dan 4 adalah tidak benar. Yang benar adalah, Penggugat memang menghendaki seluruh penghasilan diserahkan kepada Penggugat, sebab seluruh penghasilan dibayarkan melalui rekening bank yang rekeningnya cuma satu sehingga kartu ATM-nya juga pasti cuma satu. Dengan demikian bila kartu ATM dipegang oleh Penggugat, berarti dengan sendirinya seluruh penghasilan Tergugat dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat.

Bahwa sesungguhnya yang menjadi alasan Penggugat sehingga ingin memegang kartu ATM sebagaimana yang pernah disampaikan sendiri oleh Penggugat kepada Tergugat dan juga disampaikan pada sidang mediasi adalah :

- Untuk mengikuti jejak semua tantenya, karena tantenyalah yang menguasai kartu ATM suaminya.
- Untuk agar suami tidak nakal.

Kalau suami dicurigai akan berbuat nakal jika suami yang memegang kartu ATM penghasilannya, berarti rumah tangga dibangun di atas kecurigaan. Karenanya bagaimana mungkin rumah tangga akan mencapai . sakinah, mawaddah warahmah, jika rumah tangga dibangun di atas kecurigaan.

Bahwa dengan demikian bukannya karena Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan kepada Penggugat, karena nyatanya Penggugat dengan lancar dapat menjelaskan di depan majelis hakim pada sidang sebelumnya mengenai gaji, remunerasi, uang lauk-pauk, dll, karena hal itu telah diberi tahu oleh Tergugat.

Bahwa mengenai ucapan Tergugat bahwa “kalau mau memegang ATM saksi silahkan ke Pengadilan”. Hal itu karena Penggugat mempunyai anggapan bahwa semua penghasilan Tergugat adalah milik Penggugat. Sedang Tergugat berpendapat bahwa Tergugat hanya berkewajiban memberi nafkah kepada Penggugat, bukan berkewajiban memberi seluruh gaji kepada Penggugat. Jadi dengan ke Pengadilan akan memperoleh penjelasan yang benar sesuai Hukum Islam.

Hal. 12 dari 32 Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA Mrs.



3. Bahwa dalil Penggugat dalam Repliknya pada point 5, juga tidak benar. Yang benar, semenjak Tergugat dibilangi “kepo”, maka Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulan, dan uang tersebut cukup untuk keperluan anak (susu formula, sabun bayi, popok, dll) dan untuk kebutuhan 1 (satu) bulan, terlebih lagi jika masih ada keperluan keluarga Tergugat menambah dari uang Remunerasi.

Bahwa pelarangan Penggugat untuk kuliah dan kerja, hal itu semata-mata untuk kepentingan anak karena anak masih kecil sehingga butuh perhatian khusus dari ibunya, apalagi anak tersebut keluar-masuk rumah sakit. Jangankan kuliah dan kerja, tidak kuliah dan kerjapun Penggugat kenyataannya tidak mampu mengelola rumah tangga dengan baik. Pakaian dibiarkan menumpuk, bahkan kadang campur baur antara pakaian bersih dengan pakaian kotor. Alat dapur berserakan dimana-mana. Kulkas sering mengeluarkan aroma busuk kalau dibuka karena adanya makanan yang sudah terlalu lama disimpan. Padahal Tergugat hanya meminta Penggugat memasak seadanya saja, malah Penggugat yang sering ingin makan di luar. Pakaian Tergugat dicuci sendiri oleh Tergugat demi untuk meringankan beban Penggugat.

Bahwa Tergugat melarang Penggugat menggunakan kendaraan pribadinya ke rumah Tergugat, itu juga tidak benar. Yang benar Tergugat sangat menghindari menggunakan kendaraan Penggugat dengan latar belakang sebagai berikut :

- a. Bahwa ketika Tergugat diperintahkan untuk mengikuti acara PK di Pare-pare Tergugat menggunakan kendaraan Penggugat, dan oleh Kepala Sub Pembinaan meminta kepada Tergugat agar mengikut sertakan sekretaris Kepala Kejaksaan Negeri Pasangkayu yang kebetulan cewek. Karena itu, untuk menghindari kecurigaan Penggugat maka hal ini Tergugat sampaikan kepada Penggugat dan sesampainya di Maros Tergugat minta agar sekretaris tersebut menginap di rumah orang tua Penggugat, agar tidak ada kecurigaan. Namun nyatanya Orang Tua Penggugat bersikap sinis dan

Hal. 13 dari 32 Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA Mrs.



mengatakan “begitulah kalau diberi fasilitas”. Sikap seperti ini membuat Tergugat sangat kecewa.

- b. Bahwa demikian pula ketika pulang melayat kakek Tergugat (pensiunan jaksa) yang meninggal di Palu, Tergugat mampir di bandara Palu untuk menjemput 2 (dua) orang CPNS Kejaksaan Pasangkayu yang baru tiba dari Jawa dan 1 (satu) orang honorer kejaksaan. Dalam perjalanan ke Pasangkayu Penggugat menelpon dari Bantimurung Maros menanyakan siapa saja yang ikut dalam kendaraan, maka Tergugat menyebut satu persatu. Ternyata Penggugat bereaksi negatif dan meminta kepada Tergugat agar 2 (dua) orang perempuan yang ikut dimobil diturunkan karena Penggugat tidak suka kalau ada perempuan lain dimuat dalam mobilnya. Bagaimana perasaan orang diturunkan dalam perjalanan dan bagaimana pula harga diri Tergugat jika berbuat seperti itu.

Dari kejadian-kejadian di atas, maka Tergugat mengembalikan mobil Penggugat ke Battimurung dan mulai saat itu, Tergugat sangat menghindari memakai mobil Penggugat, demi menjaga harga diri Tergugat.

Bahwa hal lain sikap Penggugat yang sulit dimengerti, yaitu ketika keluarga Tergugat dari Gorontalo datang di Makassar untuk mengikuti Bimtek BRI di Hotel. Setelah bimtek selesai, dia kerumah Tergugat untuk menginap beberapa malam. Namun karena dia seorang cewek, maka Penggugat melarang tidur dikamar Tergugat meskipun kamar tersebut sedang kosong. Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga dibangun di atas kecurigaan.

4. Bahwa dalil Penggugat dalam Repliknya point 6, juga tidak benar. Yang benar adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa ketika Tergugat mengeluh kepada ibu Tergugat tentang keadaan rumah tangga Tergugat karena Pengugat suka melawan dan tidak mau mendengar nasehat Tergugat sehingga bermaksud untuk bercerai. Justru ibu Tergugat memarahi dan menasehati Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangga kami dan berpesan agar rahasia rumah tangga jangan diceritakan kepada

Hal. 14 dari 32 Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA Mrs.



orang. Tapi sebaliknya, malah Penggugat sendiri yang menceritakan kepada sepupu Tergugat yang bernama Fadhilah Amiruddin di Mangkoso melalui media sosial tentang keadaan rumah tangga kami sehingga keluarga di Mangkoso mengetahuinya.

- b. Bahwa ketika Penggugat meninggalkan rumah Tergugat di Borong tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat, maka Tergugat membiarkannya di Bantimurung meskipun ibu Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk menjempunya. Dalam keadaan seperti ini, justru ibu Tergugat bersama kakak dan adik Tergugat yang datang menjemput Penggugat untuk kembali ke rumah di Borong.
- c. Bahwa ketika Penggugat akan keluar rumah dan pamit sama ibu Tergugat dan ibu Tergugat mengatakan “cepat balik ya”. Dengan pertimbangan anak masih bayi lagi pula sering sakit. Apakah sikap ibu Tergugat seperti ini dianggap mencampuri urusan Penggugat.
- d. Bahwa ketika bayi kami dirawat di rumah sakit pasca melahirkan dan kondisinya memerlukan cairan tiap 2 (dua) jam namun asi Penggugat tidak lancar. Kemudian ibu Tergugat menasehati Penggugat agar payudaranya dikompres dengan air panas dan tidak minum air dingin agar asi bisa lancar keluar. Penggugat tidak mengindahkannya bahkan ditanggapi lain, yakni ibu Tergugat suka ikut campur urusan Penggugat. Pantaskah hal seperti ini dianggap ikut campur dalam urusan Penggugat ?.
- e. Bahwa ketika bayi kami jatuh dari tempat tidur, bukannya Penggugat lagi shalat tetapi dia sedang berada di toilet. Memang saat itu Penggugat dalam keadaan panik dan berteriak-teriak memanggil Tergugat yang lagi sedang sholat, maka ibu Tergugat mengatakan . Tergugat lagi sholat. Dijawab Penggugat .kenapa sholat, padahal anak ini segera dibawa kedokter. Lalu ibu Tergugat bilang. sholat itu kewajiban, biar dulu dia sholat karena bayimu tidak apa-apa itu. Dengan nada suara tinggi Penggugat penjawab. karena ibu bukan ibunya. Disinilah ibu Tergugat menasehati bahwa kalau bicara dengan orang tua agar sopan sedikit, coba lihat anak-anak saksi

Hal. 15 dari 32 Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA Mrs.



adakah yang bicara yang kasar seperti itu. Kalau kau tidak merubah kelakuanmu, rumah tanggamu bisa bahaya. Setelah itu Penggugat dan Tergugat membawa bayi kami ke dokter dan hasilnya ternyata memang tidak apa-apa.

5. Bahwa dalil Penggugat dalam Repliknya poin 7, juga tidak benar. Yang benar, silaturahmi Tergugat kepada orang tua Penggugat tetap berjalan, misalnya :
 - Acara buka puasa yang dilaksanakan orang tua Pengugat di rumah makan Ratu Guruh, Tergugat sekeluarga hadir. Demikian juga acara buka puasa pada tahun berikutnya yang dilaksanakan di rumah makan Solo, Tergugat sekeluarga hadir.
 - Ayah Penggugat berulang kali masuk rumah sakit karena penyakit jantung, Penggugat dan orang tua Penggugat datang membesuk. Bahkan pernah Tergugat selundupkan anak kami lewat jendela karena anak kecil dilarang masuk ruang perawatan. Memang pernah Tergugat tidak datang membesuk karena bersamaan dengan masuknya juga ayah Tergugat di rumah sakit dan Tergugat ikut menjaganya, tapi hal ini Tergugat sampaikan kepada ibu Penggugat.
 - Ayah Penggugat sakit jantung bukan karena Tergugat meninggalkan Penggugat, tetapi karena kebiasaan merokok sebagaimana keterangan dokter yang merawatnya di rumah sakit, lagi pula penyakit tersebut sudah diidapnya sebelum kami menikah.
 - Terakhir Tergugat bersilaturahmi dengan ayah Penggugat di Bantimurung pada bulan Januari 2017, sekaligus mengklarifikasi berita negatif terhadap diri Tergugat yang gentayangan di udara lewat medsos yang diposting oleh Penggugat.
 - Orang tua Tergugat sudah berulang kali datang bersilaturahmi dengan orang tua Penggugat di Bantimurung, tapi sebaliknya orang tua Penggugat sekalipun belum pernah datang bersilaturahmi di rumah orang tua Tergugat di Borong, Makassar.
6. Bahwa dalil Penggugat dalam Repliknya pada point 8, juga tidak benar. Yang benar, sewaktu Tergugat datang bersilaturahmi dengan ayah Penggugat terjadi dialog yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 16 dari 32 Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Tergugat : Terjadi beda pendapat antara saksi dengan Kiki. Saksi berpendapat bahwa Suami hanya berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya. Tapi Kiki berpendapat semua penghasilan suami adalah milik isteri, sehingga kartu ATM suami, isterilah yang pegang.

Ayah Penggugat : Memang suami hanya berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya. Tapi karena saksi mempunyai penghasilan selain gaji, maka ATM gaji dipegang oleh ibu. Mengenai Kiki, kalau akan dikembalikan kepada saksi, saksi siap menerima baik. Akan tetapi kalau masih mau dibina, itu lebih baik lagi karena saksi melihat Kiki setelah menikah ada perubahan, yaitu sudah pakai jilbab kalau keluar rumah.

Tergugat : Saksi juga menghendaki kembali rukun dengan Kiki, asalkan saksi diperlakukan sebagaimana layaknya kepala rumah tangga.

Ayah Penggugat : Apa buktinya tidak diperlakukan sebagai kepala rumah tangga.

Tergugat : Kiki masuk kuliah S2, menjadi pegawai honorer di rumah sakit, tidak memberitahukan kepada saksi. Begitu pula jika saksi berada di kantor, dia sering tinggalkan rumah tanpa memberitahu kemana. Sewaktu saksi ajak lebaran idul fitri tahun lalu, dia tidak mau dengan alasan hari Sabtu masih masuk kantor, tetapi nyatanya hari Sabtu itu saksi temukan di Mall Makassar bersama ibunya tanpa memberitahu. Sekiranya hal itu diberitahukan lewat HP dan minta dijemput di Mall, maka ceritanya jadi lain.

Jadi tidak benar kalau pembicaraan saksi kurang dimengerti oleh Ayah Penggugat karena bagaimana bisa terjadi dialog seperti diatas kalau memang bicara saksi tidak dimengerti olehnya.

7. Bahwa dalil Penggugat dalam Repliknya pada point 9, juga tidak benar. Yang benar adalah :

Hal. 17 dari 32 Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA Mrs.



- Bahwa Penggugat punya kebiasaan suka keluar rumah, sehingga ibu Tergugat menasehati agar tidak keseringan keluar rumah karena anaknya masih bayi dan sering sakit. Namun Penggugat tidak menerima baik nasehat ini dan mengadu kepada ibunya sehingga ibu Penggugat menelpon ibu Tergugat agar Penggugat tidak dilarang keluar rumah karena masih muda dan minta agar ibu Tergugat membujuk Tergugat untuk menyerahkan ATM-nya kepada Penggugat. Ibu Tergugat menjawab saksi tidak melarang Kiki keluar rumah, saksi cuma minta agar tidak keseringan keluar rumah karena anaknya masih bayi dan sering sakit. Mengenai kartu ATM biar suaminya yang pegang agar bisa mengontrol pengeluarannya sehingga ada bisa ditabung untuk kontrak rumah dan bayar asuransi anaknya serta untuk keperluan mendesak.
 - Bahwa di rumah Tergugat banyak aturan, maka aturan apa yang dimaksud karena semua pekerjaan dapur dan pekerjaan rumah tangga lainnya semuanya dikerjakan oleh ibu Tergugat tanpa membebankan sedikitpun pekerjaan kepada Penggugat.
 - Bahwa Tergugat penyapelekan Penggugat, justru Penggugatlah yang menyapelekan Tergugat karena kalau Penggugat diberi tahu bahwa jangan air dingin yang digunakan untuk susu bayi, tidak diindahkannya. Begitu juga kalau dibilangi AC kamar jangan terlalu dingin karena ada bayi, juga tidak diindahkan. Maka demi untuk menghindari terjadinya pertengkaran, Tergugat memilih tidur di kamar lain.
8. Bahwa dalil Penggugat dalam Repliknya pada point 10, juga tidak benar. Yang benar adalah :
- Bahwa Penggugat masuk program S2 di UMI setelah terjadinya perkawinan, sebab perkawinan dilangsungkan pada tanggal 14 September 2013, sedang Penggugat terdaftar di program S2 UMI nanti pada tahun 2014 dengan NIM 0183-02-41-2014. Karenanya harus ada izin dari Tergugat sebagai suami, namun hal ini Penggugat tidak minta izin.

Hal. 18 dari 32 Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA Mrs.



- Bahwa isteri untuk bekerja diluar rumah dengan alasan apapun harus ada izin dari suaminya, sebab tanah yang diinjak oleh isteri yang keluar rumah tanpa izin suami, menjadi haram, namun nyatanya Penggugat tidak minta izin. Kalau Tergugat pergi meninggalkan rumah, hal itu merupakan reaksi dari aksi Penggugat yang tidak bisa memberikan kesejukan dalam rumah.
 - Bahwa Penggugat sering keluar rumah jika Tergugat di kantor tanpa memberitahukan kepada Tergugat, memang begitulah adanya. Hal ini pulalah yang Tergugat sampaikan kepada ayah Penggugat. Kelihatannya Penggugat tidak betah tinggal di rumah.
 - Bahwa berdasarkan hal di atas, maka Penggugat telah nyata berbuat nusyuz kepada suaminya.
9. Bahwa dalil Penggugat dalam Repliknya pada point 11, juga tidak benar. Yang benar ditinjau Tergugat, tetapi apa yang terjadi pada tanggal 2 Juli 2016 di Mall Makassar sebagaimana yang diuraikan dalam jawaban Tergugat, menjadikan semua rencana sebelumnya menjadi berantakan.
10. Bahwa dalil Penggugat dalam Repliknya pada point 12, juga tidak benar. Yang benar bahwa Tergugat setelah lebaran tahun 2016 dan telah masuk kantor, Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama 3 hari, justru Penggugat tidak datang-datang, maka Tergugat putuskan kembali ke rumah orang tua di Borong Makassar.
- Bahwa Tergugat bahkan pernah menemui Penggugat di tempat kerjanya dalam upaya damai, tapi Penggugat selalu mengatakan sudah terlambat. Namun setelah perkara ini masuk di Pengadilan dan setelah Tergugat mengajukan jawaban di Pengadilan, beberapa hari kemudian Penggugat mengirim pesan melalui Line kepada Tergugat yang isinya : Jika ingin damai penuhi syarat. 1. Belikan rumah meskipun rumah cicilan, 2. Kartu ATM dipegang sama Penggugat, 3. Jangan disuruh berhenti bekerja di Maros.(pesan ini Tergugat belum hapus). Kemudian Tergugat membalas pesan tersebut bahwa Tergugat tidak mampu memenuhi karena persyaratan tersebut terlalu berat bagi Tergugat.

Hal. 19 dari 32 Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Sebagai bahan renungan Duplik Tergugat, maka perhatikanlah bunyi hadist ini. Rasulullah saw bersabda : “Jika seorang wanita benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam sorga melalui pintu mana saja yang kamu sukai”. (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban).

Sebagai kesimpulan, bahwa Tergugat tidak membantah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat. Namun Tergugat membantah alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena itu, Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 188/05/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros tanggal 16 September 2013. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P.1).
2. Print out berupa :
 - a) Percakapan antara Penggugat dan Tergugat di “Line” yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat.
 - b) Tangkapan layar percakapan di Facebook antara akun dengan nama Sitti Noor Fauzanyta, Fatma Sahitang, Hari Yanti dan Gaeda Basalamah Ras.
 - c) Foto-foto lebaran keluarga Penggugat.yang ketiganya disatukan dalam satu bundel dan bermeterai cukup, bercap pos (bukti P.2)

B. Saksi-saksi:

1. **Hj. Nirmala Rahman, S.H. binti H. Abdurrahman, K.** (Ibu Kandung Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat.
 - Bahwa saksi adalah tetangga dengan Penggugat.

Hal. 20 dari 32 Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA Mrs.



- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terkadang di rumah orangtua Tergugat di Makassar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 2 tahun sembilan bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aisyah Mutmainnah Salsabila binti Muhammad Fakhry, umur 2 tahun.
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selalu menceritakan masalah rumah tangga kepada keluarganya, Tergugat tidak bertanggung jawab layaknya sebagai suami dan Tergugat sering pergi meninggalkan tempat tinggal tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak mau menyerahkan kartu ATM gajinya kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang.
- Bahwa Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat.
- Bahwa Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Jalan Borong Raya Kompleks Prima Griya Blok E No, 12, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Dan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.

Hal. 21 dari 32 Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena a Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi.
2. **Dg. Sia binti Dg. Mido** (asisten rumahtangga orangtua Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat.
 - Bahwa saksi asisten rumahtangga dari Penggugat.
 - Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di selama 2 tahun 9 bulan dengan bertempat tinggal di rumah Dinas Kejaksaan Pasangkayuselama tahun, 8 bulan, kemudian bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan, dan terakhir di rumah kontrakan selama 8 bulan.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aisyah Mutmainnah Salsabila binti Muhammad Fakhry, umur 2 tahun.
 - Bahwa saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
 - Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak bulan Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar cerita dari Penggugat dan keluarga Penggugat.
 - Bahwa yang saksi dengar, Tergugat selalu menceritakan masalah rumah tangga kepada keluarganya, Tergugat tidak bertanggung jawab layaknya sebagai suami dan Tergugat sering pergi meninggalkan tempat tinggal tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak mau menjerahkan kartu ATM gajinya kepada Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang.

Hal. 22 dari 32 Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA Mrs.



- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat.
- Bahwa Tergugat kembali ke rumah orang tuanyadi jalan Borong Raya, Kompleks Prima Griya Blok E No. 12, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa sejak berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat berupa Asli Surat Keterangan Kemahasiswaan dengan Nomor : 8086/A.47/PPs-UMI/VII/2017, yang dikeluarkan oleh Asisten Direktur I Prof. Dr. Baharuddin S., dengan lampirannya yaitu Print Out buku register mahasiswa, bukti surat tersebut bermeterai cukup, bercap pos, (bukti T).

Bahwa Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan sejak persidangan memasuki agenda kesimpulan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini berlangsung, Penggugat datang, sedangkan Tergugat hanya menghadiri persidangan sampai tahapan pembuktian dan setelah itu tidak pernah datang dan tidak pula

Hal. 23 dari 32 Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA Mrs.



menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena :

- a. Tergugat kurang memenuhi nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat
- b. Tergugat selalu menceritakan masalah rumah tangga kepada keluarganya
- c. Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat
- d. Tergugat tidak bertanggung jawab layaknya sebagai suami dan Tergugat sering pergi meninggalkan tempat tinggal tanpa alasan yang jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi gugatan tersebut di muka, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mendasarkan alasan pengajuan gugatan cerainya pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan perkara ini, pengadilan terikat oleh asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga terhadap materi pokok perceraian, pengadilan tidak dapat menyandarkan keterbuktian suatu dalil pada pengakuan belaka, namun dengan merujuk pada ketentuan khusus pembuktian yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 24 dari 32 Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Perkawinan, yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan terhadap fakta tentang tempat tinggal pasca perkawinan dan fakta bahwa selama perkawinan keduanya telah memperoleh 1 orang anak. Karena fakta-fakta tersebut tidak berkaitan langsung dengan alasan perceraian, maka pengadilan dapat menjadikannya sebagai fakta tetap tanpa harus dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada dasarnya juga sudah saling mengakui dalil lawan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun karena materi tersebut sudah berkaitan dengan dalil faktual yang secara substantif mendasari gugatan perceraian Penggugat, maka keterbuktiannya tidak dapat melalui pengakuan para pihak, akan tetapi harus mengacu pada ketentuan khusus pembuktian, yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya sebagaimana diatur pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, para pihak tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalinya.

Menimbang, bahwa adapun mengenai terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, termasuk di dalamnya mengenai bentuk dan materi perselisihan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertentangan mengenai awal mula terjadinya pisah tempat tinggal, materi perselisihan dan pertengkaran, dan hal-hal tentang pisah tempat tinggal. Mengenai hal tersebut, para pihak berperkara dibebankan untuk membuktikan dalilnya masing-masing sesuai dengan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan a). Tergugat kurang memenuhi nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat, b). Tergugat selalu menceritakan masalah rumahtangga kepada keluarganya, c). Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat, dan d). Tergugat tidak bertanggung jawab layaknya sebagai suami dan Tergugat sering pergi meninggalkan tempat tinggal tanpa alasan yang jelas”?*

Hal. 25 dari 32 Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, Penggugat mengajukan mengajukan bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat (T).

Menimbang, bahwa adapun mengenai bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti yang berkaitan dengan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P.1 berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa print out percakapan di "Line" yang diakui kebenarannya oleh Tergugat di dalam persidangan, print out percakapan Facebook oleh beberapa akun berbeda dan juga Foto keluarga Penggugat saat lebaran, terhadap bukti P.2 tersebut majelis hakim menilai bahwa hanyalah print out percakapan di "Line" antara Penggugat dan Tergugat sebagai bukti yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (*bindende bewijskracht*), karena keaslian dan kebenaran percakapan yang tercantum dalam print out "Line" tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat sehingga majelis hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat tersebut merupakan pengakuan murni yang sifatnya sempurna dan mengikat, namun oleh karena kronologi percakapan yang termuat dalam print out tersebut tidak mutlak menggambarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun hanya sebatas perbincangan tentang kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan juga permintaan maaf Tergugat kepada Penggugat disertai niat Tergugat ingin memperbaiki kondisi rumah tangganya dengan Penggugat,

Hal. 26 dari 32 Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA Mrs.



maka majelis hakim menilai bukti tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap bukti P.2 lainnya tentang percakapan di Facebook dan juga foto-foto keluarga Penggugat saat lebaran, oleh karena bukti tersebut tidak berkaitan apapun dengan perkara *a quo* maka majelis hakim menilai bukti tersebut juga patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu ibu kandung dan asisten rumah tangganya yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran yaitu Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat, ternyata tidak dikuatkan oleh satupun alat bukti. Oleh karena itu, dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang pada pokoknya Tergugat kurang memenuhi nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat, Tergugat selalu menceritakan masalah rumah tangga kepada keluarganya, dan Tergugat tidak bertanggung jawab layaknya sebagai suami dan Tergugat sering pergi meninggalkan tempat tinggal tanpa alasan yang jelas, ternyata hanya dikuatkan oleh bukti berupa keterangan satu orang saksi yaitu saksi pertama Penggugat, yang menurut hukum pembuktian dikenal dengan *unus testis nullus testis*, yaitu bahwa keterangan satu orang saksi tanpa didukung bukti lain, sedangkan keterangan saksi kedua Penggugat hanya berdasar pada informasi dari Penggugat dan keluarganya, yang dalam hukum pembuktian disebut *hearsay evidence* atau *testimonium de auditu*, yang tidak memenuhi ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. dengan demikian, dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain tentang terjadinya pisah tempat

Hal. 27 dari 32 Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA Mrs.



tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2016. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa bukti T berupa surat keterangan tentang status mahasiswa Penggugat yang diajukan Tergugat untuk membuktikan bantahannya, majelis hakim menilai bukti T yang diajukan Tergugat tersebut tidak berkaitan dengan perkara *a quo* sehingga bukti T tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu selu ruh dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung dengan alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang atau telah 1 tahun 2 bulan lamanya, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim

Hal. 28 dari 32 Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA Mrs.



sudah menunjukkan suatu keadaan rumah tangga yang tidak harmonis sehubungan dengan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan.

Menimbang, bahwa keadaan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah berakibat hak-hak Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak terpenuhi lagi. Namun, Penggugat dengan Tergugat tetap membiarkan keadaan tersebut terus berlangsung, bahkan upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat hak-haknya tidak terpenuhi terus berlangsung sampai 1 tahun 2 bulan, maka sesederhana apapun materi perselisihan yang menimbulkan disharmoni rumahtangganya, perselisihan tersebut sudah patut dinilai sebagai perselisihan yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat meskipun pada mulanya menyatakan kehendaknya untuk mempertahankan rumahtangganya, namun setelah persidangan memasuki agenda kesimpulan, Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud bahwa Tergugat juga tidak menghendaki lagi untuk mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai oleh keluarga dari kedua belah pihak, oleh mediator, dan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan

Hal. 29 dari 32 Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA Mrs.



dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi..

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken down marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk

Hal. 30 dari 32 Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA Mrs.



menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1438 H, oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. dan Deni Irawan, S.HI, M.S.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Niar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 31 dari 32 Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Deni Irawan, S.HI, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Niar, S. Ag

Perincian biaya perkara:

| | | |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 735.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |

Jumlah **Rp 826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)**

Hal. 32 dari 32 Put. No. 47/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)